

“Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang”

Erlina HB^{1*}, Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik², Abd. Haris Zainuddin³, Anna Maria Daud⁴

Institut Teknologi Kesehatan TriTunas Nasional¹ Universitas Andi Sudirman²
Universitas Muhammadiyah Makassar³, Institut Teknologi Kesehatan TriTunas Nasional

*E-mail: maharmuharram@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the Evaluation of the Policy on Converting Land to Agricultural Land in Enrekang Regency by referring to the Policy Evaluation indicators, namely Input, Process, Output and (Impact). This type of research uses qualitative methods which aim to provide a descriptive overview of the Evaluation of Land Conversion Policy to Agricultural Land in Enrekang Regency. Data sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from documents, notes, reports and official archives which can be supported by the integrity of the primary data. The results of the research show that the indicators taken by the author to measure the evaluation of policies carried out to convert land into agricultural land in Enrekang district are: 1) There is an expansion of land to be transferred to onion farming supported by the function of the Enrekang district agricultural service to increase food stability, there is no direct relationship, and is strengthened by the 2019 Constitution on sustainable agricultural land protection to increase food stability, and there is no direct relationship regarding communication and licensing of land that is used for onion farming due to ownership of the land. 2) High demand for agricultural land, resulting in competition for use between agricultural and non-agricultural sectors. The Enrekang district Agriculture Service functions to issue agricultural permits, conversion permits, agricultural business permits, land clearing and other permits related to regional agriculture for improvement (PAD), then strengthened by the 2009 Constitution concerning the protection of sustainable agricultural land, and regional regulations (PD Enrekang No 1, 2014). 3) The community currently chooses to expand agricultural land because agriculture is very profitable for the local population with the aim of economic needs and welfare without any government regulations and appeals that prohibit and control land expansion in Enrekang district. 4) The negative impact that arises as a result of land conversion carried out by the community for agriculture in Enrekang district is that the number of landslides and floods is increasing as a result of water catchment becoming increasingly depleted due to the expansion of the land.

Keywords: Policy Evaluation, Land Function Transfer, Environmental Politics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Evaluasi Kebijakan yaitu *Input*, *Proses*, *Output*, dan (*Dampak*). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriptif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur evaluasi Kebijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izinalih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan(PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanian menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 4) Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Alih Fungsi lahan, Politik Lingkungan, Pertanian

PENDAHULUAN

Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka panjang, lahan tidur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian. Sampai saat ini, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Indonesia, dimana pada tahun 2013 tercatat 7,75 juta hektare, sedangkan pada tahun 2018 seluas 7,1 juta hektar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten enrekang tahun 2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 tentang strategi untuk dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah. Dari kebijakan tersebut ada beberapa point tentang pencegahan kerusakan ekologis dari kegiatan manusia, tetapi tidak ada implementasian kebijakan tersebut ke pada masyarakat dan pengusaha sebagai actor pengalihfungsian lahan menjadi lahan pertanian. Lain halnya pemerintah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, tanpa memperhatikan peraturan sebelumnya sehingga peneliti menemukan peraturan yang tidak relevan persoalan ekologi politik alih fungsi lahan (Dr. H. Abdul Karim, 2019). Permasalahan itulah yang menjadi faktor utama terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Enrekang. Disisi lain akibat dari pengalih fungsi lahan non pertanian ke lahan pertanian mengakibatkan terjadinya masalah pada lingkungan karena yang pada awalnya daerah yang memiliki lahan yang mampu menampung resapan air kini menjadi daerah yang mudah dilanda bencana longsor dan banjir karena minimnya tamanaan jangka panjang yang menjadi tempat penyerapan air hujan (Astuti, 2017). Dalam perspektif Kebijakan politik lingkungan, terjadinya alih

fungsi lahan diatas disebabkan karena ketidak berpihakan kebijakan pemerintah yang menimbulkan permasalahan di atas dan juga upaya-upaya perlindungan lahan yang mempunyai fungsi mencegah bencana alam tanpa perbandingan hasil dari peluasan lahan pertanian untuk peningkatan produksi yang terjadi di Kabupaten Enrekang (Al-khairiyah & Sofyan, 2022). Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin mengerangkai problematika alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang dalam perspektif ekologi politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentu saja diperlukan instrumen kebijakan yang tepat sesuai dengan akar masalah di setiap lokasi kawasan konservasi. Untuk membuat kebijakan yang tepat, diperlukan kajian tentang akar masalah yang ada di setiap kawasan konservasi yang mengalami perambahan. Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti ingin mengerangkai problematika alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang dalam perspektif evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

LITERATURE REVIEW

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencaritahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya, (Suryatna, 2017). Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Anam, 2019). Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Azizah et al., 2023). Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan

tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain (Jamaludin, 2021). Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Bridgman Davis (2000:130) dalam (Rani &Safarinda, 2020) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu *input, Proses, Output, dan Outcome* (Widiasa et al., 2023).

Politik Lingkungan

Politik lingkungan (Ekologi Politik) adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan progressive contextualization (kontekstualisasi yang maju) (Arlini & Mulyadi, 2021). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumberdaya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar (Wiryo, 2011) dalam (YESSIKA ANDIRA BR PURBA, 2020). (Herman 2011) juga mengatakan, bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamis antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat skala dari individu kepada transnasional secara keseluruhan (Murtasidin & Sigalingging, 2020). (Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, 2018) termasuk ilmuwan awal yang mencetuskan ekologi politik yaitu saling memengaruhi antara sistem ekonomi politik terhadap masalah ekologis mencakup lingkungan dan aspek sosialnya. Lain halnya (Afandi, 2021) mengatakan politik ekologi ini lebih menekankan analisisnya bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam

lingkungan tersebut, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitu karena tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya.

Konsep Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Nur Alinda et al., 2021). Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan atau konversi lahan akan sejalan dengan perkembangan penduduk, perkembangan kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Widjaya, 2017). Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. (Irawan et al., 2023) juga berpendapat bahwa konversi lahan merupakan ancaman yang serius bagi keberlanjutan fungsi lahan untuk pertanian, dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional karena dampak perubahannya bersifat permanen. Dalam PP No. 1 tahun 2011 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat yaitu dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan

pengganti dari lahan yang dialih fungsikan. Ada PERDA yang di temukan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu a.)Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten enrekang tahun 2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah.(PD Enrekang No 41,2011). b.) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.(PD Enrekang No 1, 2014).


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mempunyai tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung data kualitatif, Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini merupakan hasil dari menganalisis data dan yang terjadi ditempat penelitian serta disesuaikan dengan Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi

Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Melalui teori digunakan untuk mengukur Evaluasi Kebijakan terhadap alih fungsi lahan non pertanian ke lahan pertanian di Kabupaten Enrekang yaitu sumber daya manusia,sarana dan prasarana serta pendanaan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka panjang, lahan tidur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten Enrekang.



Gambar 1. Peta Kawasan Komoditi Hortikultura

Dalam peraturan daerah kabupaten Enrekang nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten enrekang tahun 2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 tentang strategi untuk dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah. Dari kebijakan tersebut ada beberapa point tentang pencegahan kerusakan ekologis dari kegiatan manusia, Tetapi tidak ada implementasian kebijakan tersebut ke pada masyarakat dan pengusaha sebagai aktor pengalih fungsian lahan menjadi lahan pertanian, lain halnya pemerintah membentuk peraturan daerah Kabupaten Enrekang nomor 1 tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, tanpa memperhatikan peraturan sebelumnya sehingga peneliti menemukan peraturan yang tidak relevan persoalan alih fungsi lahan. Permasalahan itulah yang menjadi faktor utama terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Enrekang.

Input Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan

Input adalah ketersediaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan. Proses Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan. Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang hanya melakukan tugas dan wewenang nya untuk pemberdayaan di sektor pertanian dan adapun masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang perluasan lahan di kabupaten

Proses Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan

Proses adalah penggunaan metode dan program-program yang mendukung pelaksanaan Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sehingga berjalan efektif. Di kabupaten Enrekang tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka panjang, lahan tidur di kabupaten Enrekang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian. Hal ini di dukung oleh

pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai wewenang Dinas Pertanian kabupaten Enrekang adalah untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan (PAD) daerah, kemudian diperkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan peraturan daerah kabupaten Enrekang nomor 1 tahun 2014 tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. (PD Enrekang No 1, 2014). Enrekang.

***Output* Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan**

Output atau hasil memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Manfaat yang dinikmati aktor dalam alih fungsi lahan ke lahan pertanian bisa dikatakan faktor penting dan mendasar terjadinya konservasi kawasan hutan yang terjadi dengan kepentingan untuk aktor pelaksana menjadi aspek yang dapat berhubungan dengan pemerintah dan Masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dinas Pertanian hanya melakukan tugas dan wewenangnya untuk pemberdayaan di sektor pertanian dan adapun masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanian menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang perluasan lahan di kabupaten Enrekang.

***Outcome* (Dampak) Evaluasi Kebijakan**

Dampak alih fungsi lahan ialah benturan pengaruh yang dapat mendatangkan akibat baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan menjadi penentu terjadinya pengalihfungsian diharapkan dapat menyikapi hal tersebut dengan mempertimbangkan resiko dan dampak yang terjadi terhadap lingkungan, Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Enrekang nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Enrekang tahun

2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 strategi untuk pencegahandampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistemekologi wilayah, Merupakan data sekundyang di temukan penulis untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengimplementasikan aturan tersebutterkait tentang kasus alih fungsi lahan pertanian kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan dalam dampak yang timbul dari pengalih fungsian lahan menjadi lahan pertanian yaitu adanya dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertaniandi kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut BMPBKabupaten Enrekang berencana untuk menyusun regulasi tentang pembatasan perluasan lahan di Kabupaten Enrekang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a) Adanya perluasan lahan untuk dialihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadipertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut
- b) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan nonpertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk

mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan(PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014).

- c) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanian menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang.
- d) Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut BMPB Kabupaten Enrekang berencana untuk menyusun regulasi tentang pembatasan perluasan lahan di Kabupaten Enrekang.

SARAN

Perlunya perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menghimbau menyusun PERDA (Peraturan Daerah) kepada pemilik lahan dan masyarakat terkait dampak negatif yang di timbulkan dari praktek melakukan perluasan lahan menjadi lahan pertanian yang besar di Kabupaten Enrekang.

- a) Perlu nya ada Kesadaran dari setiap Aktor yang terlibat pengalihfungsian lahan menjadi lahan pertanian terkait bencana longsor dan banjir di akibatkan perluasan lahan bawang merah di kawasan lembah dan kawasan strategis lainnya di Kabupaten Enrekang

- b) Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Pertanian dan BPBD Kabupaten Enrekang harusnya bekerjasama dan menyusun PERDA (Peraturan Daerah) untuk menyikapi permasalahan yang timbul di akibatkan oleh perluasan lahan dan di alih fungsikan menjadi lahan pertanian yang terjadi di kabupaten Enrekang.

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadibahan evaluasi untuk kita semua tanda terkecuali. 1.) Harusnya pemerintah Pusat lebih melimpahkan lagi kekuasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengatur program BPUM karena Adanya keterbatasan Ruang gerak yang di buat oleh Pemerintah pusat dalam pengimplementasian program BPUM membuat dinas terkait yang ada di kabupaten kota memiliki keterbatasan dalam proses pengimplementasian program BPUM, 2.) Dalam Pengimplementasian program BPUM harusnya Dinas Kopersai UKM, Tenaga Kerja dan Tansmigrasi turutserta di lapangan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program BPUM sesuai aturan yang telah di buat sehingga tujuan dari program dapat tercapai dan tepatsasaran, 3.)Pemberdayaan UMKM di kabupaten Di enrekang masih dalam tahap masi kurang maksimal.maa Dinas koperasi UKM, tenga kerja dan transmigrasi perlu untuk menyusun rancangan program yang dapat manjangkau tujuan yang ingin di capai.

REFERENSI

- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Afandi, A. (2021). *FKIP UNTAN Pontianak-Indonesia*. July, 685–689.
- Al-khairiyah, F. T., & Sofyan, M. A. (2022). *Transformasi Kawasan Produktif : Alih Fungsi Lahan sebagai Ruang Pemukiman di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*.

file:///C:/Users/USER/Downloads/Transformasi+Kawasan+Produktif_+Alih
+Fungsi+Lahan+sebagai+Ruang+Pemukiman+di+Kecamatan+Ungaran+Tim
ur+Kabupaten+Semarang.pdf

Arlini, I., & Mulyadi, A. (2021). Pemikiran K . H . Ahmad Dahlan Tentang
Pendidikan Islam (Studi Penelitian Kepustakaan). *Turats*, 14(2), 41–70.

file:///C:/Users/USER/Downloads/irham,+Journal+editor,+Turats,+Vol.+14,
+No.+2,+2021_Artikel+4_Hal+41-70.pdf

Astuti, H. P. (2017). Kajian Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
(PSDAT) pada Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu. *Jurnal Kajian Teknik
Sipil*, 2(2), 96–106. file:///C:/Users/USER/Downloads/898-4336-1-PB.pdf

Azizah, N. N., Meysihinur, & Aziza, M. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN. *Ta'Lim*, 2(2), 13–27.

Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M. A. (2018). SOSIOLOGI PERKOTAAN
Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. *SPEKTRUM: Jurnal
Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(2), 214.
<https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.10245>

Dr. H. Abdul Karim, M. P. (2019). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Irawan, A., Noor, T. I., & Karyani, T. (2023). Faktor-Faktor Yang Berkaitan
Dengan Alih Fungsi Lahan Provinsi Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal
Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 277–290.

Jamaludin, M. : (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA MAHE PASAR KECAMATAN HARUAI POLICY EVALUATION OF THE POOR RICE PROGRAM (RASKIN) IN MAHE*

PASAR VILLAGE HARUAI SUBDISTRICT JAPB : Volume 4 Nomor 1 , 2021
JAPB : Volume 4 Nomor 1 , 2021. 4, 441–455.

Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik Dalam Kerjasama Voluntary Partnership Agreement (Vpa) Indonesia-Uni Eropa. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1167>

Nur Alinda, S., Yanyan Setiawan, A., & Sudrajat, A. (2021). Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan Di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. *Geoarea*, 04(02), 55–67.
c:/Users/USER/Downloads/6+ARTIKEL+Silvi-Asep+Yanyan+Setiawan-Ajat+Sudrajat+55-67.pdf

Suryatna, I. (2017). Pemberdayaan Mitra Binaan UMKM melalui program Comunity Development PT Telkom Kandatel Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 73–91.
file:///C:/Users/USER/Downloads/unnur,+8.+Iwa+Suryatna.pdf

Widiasa, K., Ayu, I., Sri, P., & Astawa, I. W. (2023). *Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus tentang Bali Smart Island di Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng (Evaluation of Special Financial Assistance Policy Regarding Bali Smart Island in Pakraman Village in Buleleng Subdistrict)*. 3(1), 1–8.
file:///C:/Users/USER/Downloads/Jurnal+Tesis_Widi.pdf

Widjaya, S. (2017). *PROVINSI LAMPUNG Alih fungsi lahan pertanian tidak sejenis merupakan fenomena yang pada daerah padat penduduk terutama*. 5(10).

YESSIKA ANDIRA BR PURBA. (2020). *PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA KELAS IV DI SD NEGERI PERCONTOHAN KABANJAHE*. July, 1–23.
file:///C:/Users/USER/Downloads/bab 2 jessika.pdf